



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAINUDDIN bin LAIKAN alias BAPAKNYA NISSA.**  
Tempat lahir : Bulukumba.  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 01 Januari 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Prof. M Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

1. Penyidik, tidak ditahan;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2021;
  3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
  4. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 20/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 31 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 20/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 31 Januari 2022, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi, tanggal 11 Januari 2022 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 25 Oktober 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-164/Rp-9/Eku.2/10/2021 yang diajukan ke persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JAINUDDIN BIN LAIKAN alias BAPAKNYA NISA** pada hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat SPBU. HJ NURMIATI nomor 74.931.10 di Jl. Prof. M Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan **“Setiap Orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 16.30 wita di SPBU HJ.NURMIATI nomor 74.931.10 jalan Prof. M.Yamin Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari Saksi Syamsul dan Saksi M. Udin selaku petugas Kepolisian mengetahui 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB, STNK A.n P.T Mobil Tujuh Lima Tujuh milik terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan oleh Sdr. Baharuddin alias Bapaknya Rendi (Daftar Pencarian Orang/Berkas terpisah) namun pada saat mobil tersebut ditemukan Sdr. Baharuddin sedang tidak berada ditempat dengan alasan sedang makan hingga tidak lama kemudian Sdr. Baharuddin alias Bapaknya Rendi datang ke tempat tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB tersebut mengangkut bakar jenis Solar yang disimpan didalam tangki rakitan (modifikasi) yang berisi 1.800 (seribu delapan ratus) liter solar subsidi yang didapatkan Baharuddin alias Bapaknya Rendi dengan cara mengantri pada SPBU. HJ NURMIATI nomor 74.931.10 tersebut dan bayar Oleh Baharuddin alias Bapaknya Rendi menggunakan Uang milik terdakwa.
- Bahwa Sdr.Arman dan Saksi Agus Pobelos selaku Operator Nosel pada SPBU. HJ NURMIATI nomor 74.931.10 awalnya Sdr. Arman melakukan pengisian Bahan bakar jenis solar dengan cara memprogram nosel 11 kali dengan rincian 10 kali program masing-masing 80 (delapan puluh) liter dan 1 kali program sebanyak 60 liter setelah itu dilanjutkan oleh saksi Agus

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah yang sama sebanyak 860 liter dengan program pengisian yang sama dengan sebelumnya sehingga mencapai total 1.720 liter.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut di beli dengan harga Rp. 5.150 ( lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan terdakwa menjual kembali kepada masyarakat di Kec. Pondidaha dan Kec. Lambuya kab. Konawe dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan Sdr. Baharuddin alias Bapaknya Rendi mendapatkan upah Rp. 300 (tiga ratus rupiah) perliter.
- Bahwa kapasitas tangki 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB adalah 70 (tujuh puluh liter) sehingga untuk mendapatkan total 1.800 (seribu delapan ratus liter) solar tersebut terdakwa menyedot/memompa bahan bahan jenis solar yang ada pada tangki mobil tersebut untuk dipindahkan ke tangki Rakitan( Modifikasi).
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB, STNK A.n P.T Mobil Tujuh Lima Tujuh.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 UUNo.11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2022, Nomor Reg. Perk : PDM-164/RP.9/Eoh.2/12/2021 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAINUDDIN bin LAIKAN alias BAPAKNYA NISSA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam - **Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 UUNo.11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP** pada Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAINUDDIN bin LAIKAN alias BAPAKNYA NISSA** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**, Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap terdakwa **JAINUDDIN bin LAIKAN** alias **BAPAKNYA NISSA** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMEF71P1 KD044924 Monor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1, 8 ton bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan dalam tangka jenis rakitan;  
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Januari 2022, Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JAINUDDIN bin LAIKAN** alias **BAPAKNYA NISSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE71P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya.

**Halaman 4 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id minyak jenis solar yang di simpan dalam tangki rakitan.

### Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa Jainuddin Bin Laikan Alias Bapaknya Nisa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Januari 2022, Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 638/Pid.Sus/2021/ PN Kdi, tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari , bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 bahwa Pernyataan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding yaitu Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta Penyerahan Memori banding Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Januari 2022 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2022;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari dan kepada Penuntut Umum pada 17 Januari 2022, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **BAHWA PEMBANDING MENOLAK PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA TELAH KELIRU DAN KABUR DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DIHUBUNGAN DENGAN UNSUR PASAL 55 UU RI NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PASAL 40 ANGKA 9**

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 20/PID.SUS/2022/PT KDI

## UU RI NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG CIPTA KERJA, JO. PASAL 55 AYAT (1) KUHPIDANA SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DAN KESALAHAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN;

*Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya, pada halaman 15 Paragraf 1, menyebutkan :*

*“sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan atau niaga BBM sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan pada Peraturan Menteri ESDM Nomr 29 tahun 2017 tenang Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2008”;*

*Bahwa putusan Majelis Hakim diatas merupakan kekeliruan dan kesalahan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” sama sekali tidak terpenuhi seluruh unsurnya;*

*Bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari barang bukti dan keterangan saksi bahwa secara fakta hukum pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 16.30 wita di SPBU HJ.NURMIATI nomor 74.931.10 jalan Prof. M.Yamin Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari kendaraan 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB, STNK A.n P.T Mobil Tujuh Lima Tujuh sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan oleh Sdr. Baharuddin alias Bapaknya Rendi (Daftar Pencarian Orang/Berkas terpisah), namun pada saat mobil tersebut ditemukan Sdr. Baharuddin sedang tidak berada ditempat dengan alasan sedang makan hingga tidak lama kemudian Sdr. Baharuddin alias Bapaknya Rendi datang ke tempat tersebut;*

*Bahwa 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB tersebut mengangkut bakar jenis Solar yang disimpan didalam tangki rakitan (modifikasi) yang berisi 1.800 (seribu delapan ratus) liter solar subsidi yang didapatkan Baharuddin alias Bapaknya Rendi dengan cara mengantri pada SPBU. HJ NURMIATI nomor 74.931.10;*

*Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut di beli dengan harga Rp. 5.150 ( lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan dijual kembali kepada*

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kecuali yang ditentukan undang-undang;

7. penuntutan Pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menurut **Lilik Mulyadi** dalam bukunya yang sama menyatakan :

"Apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan membebaskan Terdakwa".

Pendapat **Prof. Dr. Andi Hamzah, SH** dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* menyatakan:

"Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana";

Pendapat **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* menyatakan :

"Sering terjadi cara dan arah pemeriksaan yang lebih diwarnai selera hakim maupun penasehat hukum. Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasehat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya".

Pendapat **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya yang sama menyatakan :

"Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kalau begitu, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan, Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan".

Sedangkan delik menurut hukum sebagaimana pendapat **J.C.T. Simorangkir, SH, dkk** dalam bukunya *Kamus Hukum* menerangkan : "Delik adalah tindak pidana atau perbuatan pidana".

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prof. Dr. J.E Sahatapy, SH, MA dalam bukunya Hukum Pidana menyatakan :

“Sifat melawan hukum formal dalam peradilan Indonesia dalam putusan MARI NO. 30/K/KR/1969 tanggal 06 Juni 1970 seorang diadili berdasarkan tuduhan Penadahan (Pasal 480 KUHP) yaitu membeli skuter yang berasal dari kejahatan. Dinyatakan bahwa terdakwa membeli skuter itu dipasar, bahwa surat-suratnya beres dan ketika terdakwa membaca dikoran tentang asal usul skuter tersebut , dengan segera melaporkan kepada kepada kepolisian. Dinyatakan dalam putusan bahwa tidak ada unsur perbuatan melawan hukum”;

**Prof. Dr. J.E Sahatapy, SH, MA** dalam bukunya Hukum Pidana menyatakan :

“Bahwa sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas”.

OLEH KARENANYA BERDASARKAN URAIAN YANG TELAH DIKEMUKAKAN DIATAS, PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSANNYA TIDAK SESUAI FAKTA-FAKTA HUKUM DAN MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA SEHARUSNYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI HARUSLAH DIBATALKAN.

**2. BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO, NYATA DAN JELAS-JELAS DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM KELIRU MEMAKNAI UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PASAL 55 AYAT (1) KUHPIDANA.**

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya, pada halaman 15 Paragraf 3, menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB, STNK A.n P.T Mobil Tujuh Lima Tujuh milik terdakwa **JAINUDDIN bin LAIKAN alias BAPAKNYA NISSA** yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang dikemudikan oleh Sdr. Baharuddin alias Bapaknya Rendi (Daftar Pencarian Orang/Berkas terpisah). Bahwa Baharuddin alias Bapaknya Rendi (Daftar Pencarian Orang/Berkas terpisah) yang membeli BBM jenis solar dengan menggunakan uang dari Terdakwa dan atas suruhan dari Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang menyuruh Baharuddin alias Bapaknya Rendi (Daftar Pencarian Orang/Berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud”;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya diatas tidaklah berdasar menyajikan fakta persidangan. Bahwa berdasarkan barang bukti, petunjuk, alat bukti dan keterangan saksi diperoleh fakta persidangan bahwa tidak ditemukan sama sekali adanya penyerahan sejumlah uang dari PEMBANDING kepada Sdr. Baharuddin ataupun atas perintah PEMBANDING menyuruh Sdr. Baharuddin untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan kendaraan 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB, di SPBU HJ.NURMIATI Nomor 74.931.10 di Jalan Prof. M.Yamin Kel. Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari;

Dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh **Prof. Dr.D. Schaffmeister, Prof Dr. N Keijzer, dan Mr. E. PH Sutorius** dengan editor **Prof. Dr. J. E Sahetapy, SH, MA** penerbit Liberty Yogyakarta 1995 pada pokoknya menyatakan :

“Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, baik mereka yang melakukan perbuatan pidana, disebut sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana. Bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur sedangkan turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (kerjasama) bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat Inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama”;

**Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, “dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123),” mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan :

“dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mendasarkan terbuktinya unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan**” adalah keliru dan tanpa didukung oleh bukti yang nyata tanpa dasar yang jelas;

### **3. BAHWA PEMBANDING TIDAK MENERIMA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KENDARI MENGENAI BARANG BUKTI;**

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum putusannya, pada halaman

16, menyebutkan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE71P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1,8 Ton bahan bakar minyak jenis solar yang di simpan dalam tangki rakitan;

Dirampas untuk Negara ;

Oleh karena dipergunakan telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk memudahkan dan memperlancar perbuatan Terdakwa dan solar merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara.

Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE71P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya, dirampas oleh negara. Bahwa secara fakta persidangan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE71P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 yang dikendarai oleh sdr. Baharuddin adalah milik PT. Mobil Tujuh Lima Tujuh sesuai surat-surat kendaraan (STNK) termuat an. PT. Mobil Tujuh Lima Tujuh, maka setelah berakhirnya perkara pengembalian barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang berhak perseroan PT. Mobil Tujuh Lima Tujuh;

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Oleh karenanya telah jelas barang bukti barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE71P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Mobil Tujuh Lima Tujuh;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara hukum sebagai konsekuensi dengan tidak terbuiktinya perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah tidak dapatnya terdakwa di pidana dalam perkara ini (haruslah di bebaskan), jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya .

**5. DENGAN DEMIKIAN BERARTI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (NIET VORDOENDE GEMOTIVEERD) DAN HARUSLAH DIBATALKAN.**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pembanding tersebut diatas ini jelas kiranya mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi Sultra untuk pada pemeriksaan tingkat Banding agar memberikan putusan sebagai berikut :

### MEMUTUSKAN :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Kendari No.638/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tertanggal 11 Januari 2022;
2. Menyatakan **JAINUDDIN bin LAIKAN alias BAPAKNYA NISSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Membebaskan **PEMBANDING** dari seluruh dakwaan penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan **PEMBANDING** dari semua tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE71P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya, Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yakni PT. Mobil Tujuh Lima Tujuh**
  - **1,8 Ton bahan bakar minyak jenis solar yang di simpan dalam tangki rakitan, Dirampas untuk Negara ;**
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat **PEMBANDING JAINUDDIN bin LAIKAN alias BAPAKNYA NISSA** kedalam kedudukan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Januari 2022 Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan memori banding Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Memimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE7 1P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada terdakwa sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Januari 2022 Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB dirampas untuk negara maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada dari mana barang bukti itu disita yang dalam perkara ini disita dari terdakwa maka harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum mengingat niat terdakwa mencari keuntungan dengan cara merakit tangki (memodifikasi) dalam 1 (satu) unit Truk Box roda 4 (empat) warna Kuning Merk Mitsubishi Nopol DT 9627 EB dari kapasitas 70 (tujuh puluh) liter Solar menjadi berisi 1.800 (seribu delapan ratus) liter solar subsidi maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Januari 2022 Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki dan karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 13 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagai mana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU ri No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Januari 2022, Nomor 638/Pid.Sus/2021/PN Kdi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **JAINUDDIN bin LAIKAN alias BAPAKNYA NISSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (sate) digunakan truk Box warna kuning merk Mitsubishi Nomor Polisi DT 9627 EB Nomor Rangka : MHMFE71P1DK044924 Nomor Mesin : 4D34T-J93747 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1,8 Ton bahan bakar minyak jenis solar yang di simpan dalam tangki rakitan;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022**, oleh kami: **BANDUNG SUHERMOYO S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.** dan **USMAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Januari 2022, Nomor 20/PID.SUS/2022/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 16 Februari 2022**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.**

Ttd

**BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum.**

Ttd

**USMAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**LA WERE,S.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan NOMOR 20/PID.SUS/2022/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16